

**STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KRAKSAAN NOMOR 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (HK)



Oleh:

**Wiwin Wulandari**  
**NIM: S20161057**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PEBRUARI 2021**

**STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KRAKSAAN NOMOR 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (HK)

**Oleh:**

**Wiwin Wulandari**  
**NIM: S20161057**

**Disetujui Pembimbing**



**Siti Muslifah, S. HI., M. SI**  
**NIP. 20160396**

**STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KRAKSAAN NOMOR 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (HK)


**Hari : Senin**  
**Tanggal : 01 Februari 2021**

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**


  
**Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag.**  
19710610199803 2 002

**Sekretaris**


  
**Freddy Hidayat, S.H, M.H**  
19880826 201903 1 003

**Anggota**


1. **Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag.**




2. **Siti Muslifah, S. HI., M. SI**



**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## ABSTRAK

**Wiwin Wulandari**, 2020, Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan). Skripsi Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk meneruskan keturunan dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Hadirnya anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, keberadaan seorang anak harus dihargai, dihormati dan diakui dengan pemenuhan hak-hak atasnya dan kejelasan status nasab kepada orang tuanya. Dalam putusan perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs di Pengadilan Agama Kraksaan tentang pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan terjadi antara pasangan yang dilarang menikah yaitu antara suami penggugat dengan keponakan penggugat (tergugat) dan dalam pernikahan tersebut telah melakukan perkawinan tanpa adanya ijin poligami serta melakukan pemalsuan identitas, dalam pernikahan tersebut telah mempunyai satu orang anak. menurut peneliti kasus tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah pokok masalah yaitu: 1) Bagaimana pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs? 2) Bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembatalan perkawinan dan status anak akibat dari pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian (deskriptif research). Penelitian yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Berdasarkan metode yang digunakan, hasil penelitian terhadap putusan pembatalan perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan status anak akibat dari pembatalan perkawinan tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Sesuai dalam KHI Pasal 75 huruf (b) bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, meskipun perkawinannya telah dibatalkan status hukum anak tetaplah anak mereka, status anak tetap anak sah dan kewajiban mengasuh anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya.

**Kata Kunci** : Status Anak, Pembatalan Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Subjek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap – tahap Penelitian.....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	41
B. Analisis Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs.....	50
C. Analisis Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN -LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh negara adalah peristiwa perkawinan setiap warganya.

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk meneruskan keturunan dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dilakukan dalam adanya peminangan sebelum perkawinan dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki. Hak antara suami istri juga diatur, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf (A).

anak anaknya. Apabila terjadi perselisihan suami istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, rukun perkawinan merupakan hakikat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan diputusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya.<sup>3</sup>

Perkawinan dapat diputus dan berakhir oleh beberapa hal yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan islam*, Yogyakarta, UII Press, 1990, hal.1

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana, 2007) h. 190

salah satunya adalah karena adanya sebab- sebab *fasakh* atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Terjadinya pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul kemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian. Konsekuensi- konsekuensi tersebut berupa hak mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak/ kejelasan nasab (keturunan).

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua. Sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan sewaktu orang tua sudah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khasnya. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti yaitu sebagai penyambung keturunan, investasi masa depan, harapan untuk menjadi sandaran saat di usia lanjut, dan modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 peneliti menemukan secara umum keterangan tentang kedudukan status anak. Status anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dari hasil pembuahan suami

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. ( Jakarta : Kencana, 2003), h. 191



istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dan apabila anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan maka ia hanya mempunyai nasab kepada ibunya, itu artinya bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut anak-anak luar kawin.

Keberadaan seorang anak harus dihargai, dan juga dihormati dan diakui yaitu dengan cara pemenuhan hak-hak atasnya, salah satunya kejelasan status nasab kepada orang tuanya. Berkaitan dengan status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahapan berikutnya anak yang lahir dari rahim seorang ibu akan memperoleh beberapa hak yang lain, yaitu hak memperoleh air susu ibu (ASI), hak untuk mendapatkan perawatan, dan nafkah secara layak, hak waris dan perwalian.<sup>5</sup>

Sedangkan kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar. Sesuai dengan kasus yang telah terjadi di Kabupaten Probolinggo yang melangsungkan pernikahan dengan keponakan istrinya sampai mempunyai anak dari perkawinan tersebut yang secara hukum Islam pernikahan itu dilarang karena telah melakukan pernikahan dalam satu nasab yaitu laki-laki tersebut menikah dengan keponakan istrinya dan itu sudah di atur dalam hukum Islam sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 mengenai wanita-wanita yang dilarang untuk di nikahi, karena dilarang maka terjadilah pembatalan perkawinan karena ada larangan yang telah dilanggar dan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah,2012), Cet ke 1, h. 15

perkawinan. Seperti halnya pembatalan perkawinan yang membawa akibat hukum terhadap status anak ataupun hak pengasuhan anak setelah pembatalan perkawinan, apakah anak itu bisa dikatakan anak sah atau tidak dan bagaimana hubungan nasab dengan orang tuanya, karena pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan persis dengan perceraian karena dalam pembatalan perkawinan tidak terdapat adanya surat akta cerai.

Dari penjelasan di atas peneliti perhatikan bahwa kasus status anak menjadi masalah yang serius dalam kehidupan masyarakat. Yang mana besinggungan langsung dengan waris-mewarisi terhadap harta orang tuanya, pemenuhan hak-hak atas dirinya setelah orang tuanya pisah, bahkan soal perwalian pada saat akan melangsungkan pernikahan apabila si anak tersebut perempuan.

Dengan demikian status anak akibat pembatalan perkawinan harusnya dikaji lebih serius, karena perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum terhadap anak-anak mereka, sangat berdampak terhadap hak-hak keperdataan anak yang tidak boleh terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberi jaminan bagi pemeliharaan hak-hak keperdataan anak.

Dengan berbagai fakta di lapangan, peneliti menemukan sebuah putusan di Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor perkara 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs yang berisi tentang pembatalan perkawinan. Pada perkara tersebut Penggugat berkedudukan sebagai istri sekaligus bibi dari Tergugat, melaporkan suami dan Tergugat (keponakan penggugat) dengan

gugatan pembatalan perkawinan karena antara suami Penggugat dan Tergugat (keponakan penggugat) telah melakukan perkawinan tanpa adanya izin poligami (persetujuan dari penggugat) serta melakukan pemalsuan identitas. Dalam putusannya Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs terdapat fakta hukum bahwa Tergugat adalah keponakan Penggugat yang menjadi anak angkat Penggugat dan suami. Dari perkawinan yang dibatalkan tersebut telah dihasilkan seorang anak berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana status anak atau kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs karena jika dilihat dari Hukum Islam perkawinan tersebut dilarang sebab telah menghimpun perkawinan dengan dua perempuan yang memiliki ikatan darah. Jadi dari penjelasan diatas menurut peneliti menarik untuk diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul “STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Bagian ini mencantumkan semua faktor permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>6</sup> Adapun fokus masalah yang diangkat dari penelitian ini dapat di rumuskan :

1. Bagaimana pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs?

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. (Jember : IAIN Press. 2015). 44

2. Bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>7</sup> Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs
2. Untuk mengetahui status anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis.<sup>8</sup>

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan putusan pembatalan perkawinan, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai informasi ilmiah bagi akademisi tentang status anak akibat pembatalan perkawinan .

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. (Jember : IAIN Press.2018). 37

<sup>8</sup> Ibid. 38

- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, mengenai kejelasan hukum tentang status anak akibat pembatalan perkawinan serta mengenai bagaimana pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs.
- 2) Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dari Fakultas Syariah IAIN JEMBER

### b. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini bagi Pengadilan Agama Kraksaan memberikan pengetahuan secara mendalam serta memberi gambaran dan kejelasan tentang status anak akibat pembatalan perkawinan.

### c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, yang sangat berakibat terhadap status atau kedudukan anak. Dan memberikan pengetahuan secara mendalam kepada masyarakat agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur yang telah diatur



oleh negara lewat Undang-Undang perkawinan maupun KHI. serta menjadi peraturan rambu-rambu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum khususnya dalam perkawinan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi konstruk pemikiran dari pada pembaca agar bisa menyampaikan poin dan aturan yang ada dalam penelitian ini kepada masyarakat.

## E. DEFINISI ISTILAH

Dalam judul penelitian ini terdapat kata yang harus diperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis, judul penelitian ini adalah “**STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.krs.)**.”

1. **Status:** keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan dengan masyarakat di lingkungannya.<sup>9</sup>
2. **Anak :** merupakan seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.<sup>10</sup>
3. **Pembatalan Perkawinan :** merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah

<sup>9</sup> KBBI Online dikembangkan oleh Ebta Setiawan 2012-2019 Versi 2.8

<sup>10</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, Published at 30 desember 2019

dilaksanakan tersebut mempunyai cacat hukum yang dibuktikan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan hilangnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.<sup>11</sup>

4. **Putusan** : ialah pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*).<sup>12</sup>
5. **Pengadilan Agama** : adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>13</sup>
6. **Kraksaan** : adalah sebuah kota yang terletak di Kabupaten Probolinggo yang merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan deskripsi alur pembahasan merupakan deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, sistematika itulah dapat dijadikan arahan bagi pembaca untuk menelaah. Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

<sup>11</sup> Rahmat Hakim, *hukum perkawinan islam*, Bandung : pustaka setia 2000, hal.187

<sup>12</sup> Drs. H.A Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2011. Hal.251

<sup>13</sup> Dr. Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2000. Hal.3

2. BAB II peneliti akan menjelaskan tentang kajian kepustakaan yaitu meliputi: penelitian terdahulu dan kajian teori.
3. BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang menyangkut antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.
4. BAB IV menjelaskan tentang gambaran obyektif dari permasalahan yang diangkat juga berisikan jawaban dari rumusan masalah.
5. BAB V bab ini menjelaskan tentang penutup yang menyangkut antara lain: kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Sahrullah Fadli “ Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan antara Pasangan Suami Istri yang dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 216/Pdt.G/1996/PA.YK) pada Tahun 2007 di Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Bagaimana status anak dari pasangan suami istri yang pernikahannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Putusan No. 216/Pdt.G/1996/PA.YK?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana status anak dari pasangan suami istri yang pernikahannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam skripsi ini menganalisis kasus dari aspek hukum positif dan hukum Islam baik dari Al-Quran dan Hadist maupun kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang status anak akibat pembatalan perkawinan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah selain membahas status anak akibat pembatalan perkawinan peneliti sendiri juga membahas bagaimana pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs, sedangkan penelitian milik Ahmad Sahrul Fadli hanya membahas status anak akibat dari pembatalan perkawinannya saja dan lokasinya pun berbeda milik peneliti sendiri di

Pengadilan Agama Kraksaan dan milik Ahmad Sahrullah Fadli di Pengadilan Agama Yogyakarta.<sup>14</sup>

2. Merry Yuanissa Istiqomah “Kajian Yuridis Status Hukum Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” pada tahun 2010 di Universitas Jember. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana status dan kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan yang dilakukan orang tuanya yang memiliki hubungan darah? 2) Bagaimana hak waris anak yang bersangkutan terhadap harta bersama orang tuanya?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kedudukan hukum seorang anak dari perkawinan yang dibatalkan dikarenakan orang tuanya memiliki hubungan darah dan juga mengenai pembagian hak waris anak akibat pembatalan perkawinan disesuaikan dengan hukum yang dipakai yakni hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang status anak akibat pembatalan perkawinan. Perbedaan dengan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (*deskriptif research*) sedangkan penelitian milik Merry Yuanissa Istiqomah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual, dan perbedaannya juga terletak pada salah satu fokus masalahnya, milik peneliti sendiri selain status anak akibat pembatalan

---

<sup>14</sup> Ahmad Sahrullah Fadli, 2007, “*status anak akibat pembatalan perkawinan suami istri yang dilarang menikah(studi putusan pengadilan agama Yogyakarta N0.216/Pdt.G.1996/PA.YK)*”. Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga)



perkawinan dalam perkara Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs dan peneliti juga membahas mengenai bagaimana pembatalan perkawinan. Sedangkan milik Merry Yuanissa Istiqomah membahas tentang hukum status anak akibat pembatalan perkawinan yang orang tuanya memiliki hubungan darah yang hanya difokuskan menurut Kompilasi Hukum Islam saja dan juga hak waris anak terhadap harta bersama orang tuanya.<sup>15</sup>

3. Musriyadi “ Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor.929/Pdt.G/2007/PA.Pwt) pada tahun 2012 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor.929/Pdt.G/2007/PA.Pwt yang mana pemohon merasa tertipu karena termohon mengaku telah hamil 3 bulan dengan laki laki lain. adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas pembatalan perkawinan dengan studi putusan pengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian milik Musriyadi hanya membahas mengenai pembatalan perkawinan saja yang disebabkan pemohon merasa tertipu karena termohon mengaku telah hamil 3 bulan dengan laki laki lain, yang difokuskan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim

---

<sup>15</sup> Merry Yuanissa Istiqomah, 2010, “ *Kajian yuridis status anak akibat pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam*”, Skripsi, ( Jember : Universitas Jember)

mengenai alasan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor.929/pdt.G/2007/PA.Pwt. sedangkan milik peneliti sendiri membahas tentang status anak akibat pembatalan perkawinan studi putusan Pengadilan Agama Kraksaan yang mana dalam penelitian peneliti difokuskan kepada bagaimana pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan No. 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs dan bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan pengadilan agama kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs.<sup>16</sup>

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Tinjauan Umum tentang Anak, Status dan Hak Anak**

Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai negara. Di Indonesia yang sering dipakai untuk menjadi batasan umur adalah anak usia 0-21 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau

---

<sup>16</sup> Musriyadi, 2012, "*Pembatalan perkawinan (Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan agama Nomor.929/Pdt.G/2007/PA.Pwt)*", Skripsi, (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman)

dewasa adalah 21 tahun. Dalam konvensi hak-hak anak batasan umur anak adalah di bawah umur 18 tahun.<sup>17</sup>

Secara umum periode pertumbuhan anak adalah dimulai sejak ia masih dalam kandungan atau disebut dengan pre-netral, yang artinya masa sebelum lahir sejak terjadi peristiwa konsepsi (pembuahan sel telur perempuan oleh sperma laki-laki) dan berakhir ketika sang bayi lahir ke dunia.

Asal periode dalam kandungan dapat di jelaskan dengan empat tahapan perkembangan :

- a. Tahap *al-nuthfah* yaitu pertemuan antara setetes sperma dengan ovum perempuan sehingga terjadi pembuahan.
- b. Tahap *al-alaqah* yaitu perkembangan janin selanjutnya oleh pertumbuhan pembuahan antara sperma dan ovum yang menjadi zat (sesuatu) yang melekat pada dinding rahim.
- c. Tahap *al-mudhgah* yaitu perpindahan alaqah ke mudhgah terjadi disaat sesuatu yang melekat (*al-mudhgah, al-alaqat*) berubah menjadi darah beku yang bercampur, berikutnya tampaknya tulang lalu tulang itu diselubungi oleh daging.
- d. Tahap pemberian nyawa (*nafkh al-ruh*), setelah melalui tiga tahap pertumbuhan janin semakin sempurna dengan ditiupnya ruh kedalamnya.

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djambatan: 2000), cet ke 3, h. 5

Anak adalah sosok manusia kecil, dan secara fitrah merupakan makhluk sosial. Jiwa anak itu lembut dan mudah terpengaruh, anak-anak adalah miniatur manusia, yang belum memiliki kapabilitas untuk mencapai perubahan. Anak merupakan miniatur manusia yang kenyataannya memerlukan cinta dan kasih sayang yang lebih besar dibanding orang dewasa. Sebagaimana anak memerlukan makanan, ia juga memerlukan cinta dan kasih sayang.<sup>18</sup>

Sebelum membahas mengenai macam dan jenis pembagian anak terlebih dahulu harus mengetahui secara umum tentang anak sah, anak sah menurut pasal 99 KHI dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 terdapat dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak . Pertama, “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, yang menjadi dasar ukuran keabsahan seorang anak adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawinan yang sah, tanpa memperhitungkan kapan pembenihan atau bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi. Yang kedua, “anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah”, artinya pembenihan oleh suami istri yang sah sehingga berakibat terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yang sah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah atau anak yang luar nikah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin

---

<sup>18</sup> Ibrahim Amini, *Anakmu, Amanatnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), cet I, hal.141

menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Jika dilihat dari statusnya anak dapat dibagi dalam beberapa macam, antara lain :

a. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suami yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat. Anak/bayi yang berasal dari kandungan ibunya tetapi hasil perzinaan tidak menimbulkan anak kandung yang sah . Dalam menjalankan perannya dalam keluarga, setiap anak kandung mengusung beberapa hak yang telah di tentukan oleh allah swt, diantaranya:

- 1) Prioritas dalam menerima harta warisan
- 2) Anak kandung mempunyai kedudukan yang sama dalam kasih sayang dari orang tuanya
- 3) Untuk hidup, daam arti tidak dibunuh oleh orang tuanya karena takut lapar atau tidak mendapatkan makanan.
- 4) Mendapatkan nafkah hidup, pendidikan dan bimbingan sebagai hak asasi mereka yang dibebankan kepada orang tuanya.
- 5) Anak kandung merupakan mahram yang tidak boleh dikawini oleh ibu bapaknya
- 6) Tanggung jawab dalam belanja membelanjai anak



b. Anak zina

Anak zina adalah anak yang timbul di luar perkawinan. Zina berarti begaul antara wanita dan pria tidak menurut ajaran Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional mengatakan zina adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah (seperti bersundal, bermukah, bergendak, dan sebagainya).<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak zina lebih akrab dikenal dengan anak luar kawin. Oleh karena itu anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian tanggung jawab atas semua keperluannya, baik material maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, begitupun dengan masalah waris mewarisi.

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa akibat hukum bagi anak zina adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, tapi hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sehingga bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis anak tersebut tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi bukan secara hukum.

---

<sup>19</sup> W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Cet.III. Hal.1280

- 2) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab adalah salah satu penyebab kewarisan.
- 3) Bapak tidak berhak menjadi wali bagi anak luar kawin, jika kebetulan anaknya perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.<sup>20</sup>

c. Anak angkat

Menurut hukum Islam, status anak angkat adalah sama dengan orang lain dan tidak mempunyai hubungan nasab atau silsilah dengan orang yang mengangkatnya (mengadopsi). Nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, sehubungan anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkatnya, maka berlaku hukum sebagai berikut:

- 1) Orang tua angkat beserta keluarganya tidak berhak menjadi wali pernikahan anak angkat perempuan
- 2) Anak angkat laki-laki tidak berhak menjadi wali pernikahan saudara angkat perempuan
- 3) Orang tua angkat beserta keluarganya tidak boleh khalwat (berdua-duaan) dengan anak angkat yang berlainan jenis dan telah baligh.<sup>22</sup>

Selain jenis-jenis anak di atas ada beberapa pandangan ulama fiqh dikenal dengan istilah anak *syubhat*. Menurut Jawad al-Mughniyyah,

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press. 2002. Hal.195

<sup>21</sup> M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan fatwa-fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima. 2003. Cet I. Hal. 217

<sup>22</sup> M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, Hal. 220

mengutip dari berbagai pandangan ulama, anak *syubhat* yaitu anak yang dilahirkan dari percampuran (persetubuhan) syubhat, hal ini terjadi manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tau bahwa wanita tersebut haram untuk dicampuri, baik karena haram untuk selamanya atau bersifat sementara. Syubhat terbagi dua yaitu syubhat dalam akad, dan syubhat dalam tindakan.

- a. Syubhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti biasa, tapi ternyata akadnya tersebut fasid.
- b. Syubhat dalam tindakan, yaitu manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara keduanya, baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar melakukannya bahwa wanita tersebut tidak halal dicampurinya.<sup>23</sup>

Nasab hasil persetubuhan syubhat ini dianggap sah oleh para ulama, sehingga seorang anak dapat ditetapkan pada bapaknya. Walaupun seorang lelaki tersebut tidak mengakuinya maka tidak akan menafikan nasab (secara hakiki), bahkan lelaki tersebut dipaksa untuk mengakui.

Dan juga dalam Islam hak-hak anak di mulai sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Hak- hak tersebut antara lain adalah :

- a. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, Penerjemah Masykur AB,dkk. (Jakarta:Lentera, 2001) cet VII, H.389

- b. Hak mengetahui nasab (keturunan)
- c. Hak menerima yang baik
- d. Hak mendapatkan ASI dari ibu penggantinya
- e. Hak mendapatkan asuhan
- f. Hak mendapatkan harta warisan
- g. Hak mendapatkan pendidikan pengajaran
- h. Hak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>24</sup>

Setiap anak berhak atas kelanjutan hidupnya dan berhak atas perlindungan dari segala hal yang mencelakakannya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat (2)

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Keberadaan seorang anak hasil buah cinta kasih orang tuanya sehingga keberadaannya harus dihargai, dihormati, dan diakui yaitu dengan cara memenuhi hak-hak atasnya, salah satunya adalah kejelasan status nasab kepada orang tuanya. Dan dalam Islam juga sangat menghargai anak yang lahir di dunia ini, anak yang merupakan generasi penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya, Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka adalah khalifah di muka bumi ini. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan

<sup>24</sup> Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban, Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Malang: PSG Publishing dan Pilar Media, 2006). H. 63

orang tuanya adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun.

Islam sangat menghargai anak yang lahir di dunia ini, anak yang merupakan generasi penerus bangsa juga tidak luput dari perhatian pemerintah untuk mengatur hal tersebut dalam sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal yang berbunyi :

“penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi : (a) non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak.”

Mengingat ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

“anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya ketentuan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.<sup>25</sup>

Anak adalah anak yang di lahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan hasil hubungannya dengan seorang laik-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak. KUHPerdara membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian dalam pasal ini tidak di sebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk mewarisnya.<sup>26</sup>

Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya,

---

<sup>25</sup> Anna Triningsih, *pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum, kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi RI*, Jakarta hlm. 142

<sup>26</sup> Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum adat dan Hukum agama*, (Erlangga, Jakarta: 2003), h.133

meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian atau pembatalan perkawinan tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Perkawinan yang dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri khususnya anak-anak mereka, anak yang dilahirkan oleh orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada.

Adapun mengenai hak dan status istri atau akibat hukum terhadap istri, perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) butir (b) UU.No 1

Tahun 1974, menentukan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut.

Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan

perkawinan istri tidak mempunyai hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian.<sup>27</sup>

a. Tinjauan Umum tentang Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara atau juga dikatakan putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka ada beberapa macam putusan berdasarkan sifatnya:

- 1) Putusan *Declaratoir* atau Deklarator yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum, semua perkara *voluntair* diselesaikan dengan putusan *Declaratoir* dalam bentuk penetapan, dan putusan ini biasanya berbunyi “menyatakan”. Putusan ini tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.
- 2) Putusan *Contitutif* atau Konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan

<sup>27</sup> Sri Turatmiyah, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *IUS QUIA IUSTUM*, 22 (Januari,2015), 175.



keadaan hukum sebelumnya atau bisa juga dikatakan putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan konstitutif ini di terangkan dalam bentuk putusan, dan putusan ini biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan dan sebagainya.

- 3) Putusan *Condemnatoir* atau Kondemnator yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan ini selalu berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi.
- 4) Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.
- 5) Putusan Provisi adalah tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir untuk menjawab tuntutan penggugat, provisi yaitu permintaan pihak penggugat agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan. Misalnya dalam gugatan cerai, istri meminta bahwa selama perkara belum diputus diizinkan untuk tinggal serumah atau memohon kepada Majelis untuk ditetapkan nafkah yang dilalakan oleh suaminya sebelum putusan akhir dijatuhkan.

6) Putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi. Putusan serta merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan-alasan secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku.

b. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan

1) Devinisi Pembatalan perkawinan

Menurut Yahya Harahap arti pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.<sup>28</sup>

Menurut pendapat Ibnu Manzur dalam *Lisan a-Arab*, menyatakan bahwa *fasakh* berarti batal (*naqada*) atau bubar (*faraqa*).<sup>29</sup> Secara istilah ialah *Fasakh Aqdi* adalah membatalkan akad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri.<sup>30</sup>

Sesuai dengan artinya menghapus dan membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara *fasakh* melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad yaitu suami istri saja tetapi termasuk pihak

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Tranding Co. 1978. Hal. 71

<sup>29</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'arab Jus III*, (Qatar: Dar al-Fikr, 1994), hal. 45

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta: 1985, hal. 23

ketiga, sehingga ada kemungkinan *fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak istri, dan kehendak orang lain yang berhak.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah Jilid 8*, menjelaskan bahwa *menfasakh* akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. *Fasakh* terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>31</sup>

## 2) Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Pembatalan Perkawinan diatur dalam Undang –Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Bab IV pada pasal 22 sampai dengan pasal 28.

Pasal 22 undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jiid 8*, terjemah Judul Asli Fiqhu al-Sunnah, (Bandung: Al- Ma’arif, 1980) Cet. 1, hal.124-125

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan berlaku saat sejak berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam pasal 26 dan 27 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- a) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
- b) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
- c) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi
- d) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- e) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri<sup>32</sup>

### 3) Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam yang tercantum dalam Bab XI tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 di jelaskan bahwa perkawinan batal apabila :

---

<sup>32</sup> Tami Rusli, *pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Pranata Hukum vol.8 No.2 Juli 2013

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari empat istrinya dalam *iddah talak raj'i*
- b) Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di *li'annya*
- c) Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahanya
- d) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 yaitu:
- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
  - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  - (4) Berhubungan sesusuan, orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan agama
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian di ketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang)
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana di tetapkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri
- b) Suami atau istri
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang- undang.
- d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun syarat perkawinan menurut hukum islam dan

peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.<sup>33</sup>

c. Tinjauan Umum tentang Wanita-Wanita yang Haram dinikahi

Untuk memudahkan pencegahan terjadinya kekeliruan dalam sebuah perkawinan yang mengakibatkan timbulnya kesyubhatan, maka dibawah ini adalah pemaparan hal hal yang mengakibatkan perkawinan itu dilarang untuk dilakukan baik secara selamanya atau sementara antara seorang lelaki dan perempuan.

Secara garis besar larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syara' dibagi dua yaitu hubungan abadi dan halangan sementara. Diantara halangan halangan abadi yang telah disepakati adalah karena ada hubungan nasab (keturunan), karena pembesanan (pertalian kerabat semenda), dan karena sesusuan.<sup>34</sup>

Larangan kawin karena sebab adanya keturunan (nasab), menurut Al-Qur'an ada tujuh macam wanita yang termasuk golongan ini, yaitu:

- 1) Ibu, termasuk nenek dan seterusnya menurut garis lurus keatas
- 2) Anak perempuan, termasuk cucu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- 3) Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak atau seibu
- 4) Bibi (saudara perempuan bapak) sekandung, seapak dan seibu
- 5) Bibi (saudara perempuan ibu) sekandung, seapak dan seibu

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>34</sup> Abdurrahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003. Cet I, Hal.103

- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki, baik saudara kandung, seapak, seibu atau seterusnya kebawah
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan kandung, seapak atau seibu dan seterusnya kebawah.

Ketujuh wanita yang di golongan diatas termaktub dalam surat

An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudamu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang (QS. An-Nisa :23).*



Tidak diragukan lagi bahwa keharaman terhadap sejumlah besar perempuan-perempuan yang disebutkan di atas memiliki hikmah yang sangat besar yaitu seorang ibu yang berhak atas anaknya berupa kebaikan, pelayanan dan kesungguhan dalam memulyakannya dan begitupun dengan seorang anak masih berhak mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya, pemberian pendidikan, dan nafkah serta tidak akan terjadi pemutusan ikatan kekerabatan dan pertentangan.

As-Sakaki berkata sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kekerabatan, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikahi dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat, penyebab keharaman hukumnya juga haram.<sup>35</sup>

Sedangkan halangan-halangan sementara antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dua orang wanita mahram
- 2) Istri yang sudah di talak tiga
- 3) Kawin dengan budak
- 4) Kawin lebih dari empat orang istri
- 5) Kawin dengan istri orang lain
- 6) Haram kawin dengan wanita yang masih dalam masa iddah

---

<sup>35</sup> Ali Yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Penerjemah Nurkhozin, Nidzhomul Usroh fi al-islami, Jakarta : Amzah.2002. cet I. Hal.122

- 7) Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab
- 8) Dilarang kawin sedang dalam ihram

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa halangan perkawinanpun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab VI pasal 39 sampai 44 yang didalamnya berisi tentang larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, yang semuanya telah termaktub dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif (deskriptif research). Penelitian yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>36</sup>

#### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan juga dapat diartikan lokasi ini sebagai objek tujuan yang ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Kraksaan yang berada di Kabupaten Probolinggo.

#### **C. Subjek Penelitian**

Pada penelitian ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai data pokok dalam penyusunan skripsi ini. Data primer skripsi ini diperoleh dari sebuah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama

---

<sup>36</sup> Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial. Dasar- dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2003, cet VI, Hal. 20

Kraksaan yaitu H. Dede Andi, S.H.I., M.H. serta data-data dari Pengadilan Agama Kraksaan berupa putusan nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Literatur-literatur yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku ilmiah, Al-Qur'an, kitab Undang-undang Hukum Perdata serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>37</sup> Wawancara dalam ini digunakan sebagai bahan dalam analisis. wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kraksaan H. Dede Andi. SH.I.M.H wawancara ini dilakukan setelah pokok dari pertanyaan telah dipersiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara dalam rangka menggali data yang diperlukan.

Data yang ingin diraih dari metode wawancara ini yaitu:

---

<sup>37</sup> Lexi J, Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 135

- a. Mengetahui pandangan hakim mengenai status anak akibat pembatalan perkawinan dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan.
  - b. Mengetahui tata cara prosedur pengajuan perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama (PA) Kraksaan.
  - c. Mengetahui manfaat dan status anak akibat pembatalan perkawinan.
2. Studi Kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa buku dari literatur- literatur lainnyayang ada relevansinyadengan judul skripsi ini terutama dengan mempelajari dokumentasi putusan dari Pengadilan Agama Kraksaan yang dijadikan bahan dalam skripsi ini.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan seteliti mungkin yang digunakan sebagai objek penelitian, kemudian menganalisis isi putusan untuk melihat seberapa jauh para hakim menerapkan peraturan perundang- undangan dalam memutus sebuah perkara.

Adapun dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada penulisan skripsi yang diatur oleh Institut Agama Islam Negeri Jember.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang di laporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini memakai validitas triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data lain. Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

1. Tahap persiapan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Menentukan objek penelitian
  - c. Mengajukan judul kepada jurusan
  - d. Konsultasi proposal kepada pembimbing
  - e. Melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian
  - f. Menyusun metode penelitian
  - g. Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan
  - a. Mengumpulkan data
  - b. Menganalisis data
  - c. Konsultasi kepada dosen pembimbing
3. Tahap penyelesaian
  - a. Menyusun kerangka laporan
  - b. Konsultasi kepada dosen pembimbing

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Yang dimaksud gambaran obyek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan penelitian.

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kraksaan**

Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenali perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Kraksaan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No.69 Kraksaan yang mempunyai yurisdiksi 327 Kelurahan/ Desa dari 24 kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan adalah Staat blad 1882 No.152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No.69 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. Gedung kantor ini telah sesuai dengan Proto type Gedung

Pengadilan Agama Kelas 1B. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, yudridiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan yaitu :

No	Wilayah Hukum	Jumlah Desa
1.	Kecamatan Dringu	14
2.	Kecamatan Gending	13
3.	Kecamatan Banyuayar	14
4.	Kecamatan Maron	18
5.	Kecamatan Gading	19
6.	Kecamatan Krucil	14
7.	Kecamatan Tiris	16
8.	Kecamatan Pakuniran	17
9.	Kecamatan Besuk	14
10.	Kecamatan Kotaanyar	13
11.	Kecamatan Paiton	20
12.	Kecamatan Kraksaan	18
13.	Kecamatan Pajarakan	12
14.	Kecamatan Krejengan	17
15.	Kecamatan Tegalsiwalan	12
16.	Kecamatan Leces	10
17.	Kecamatan Bantaran	10
18.	Kecamatan Kuripan	7
19.	Kecamatan Sumber	9
20.	Kecamatan Wonomerto	11
21.	Kecamatan Sukapura	12
22.	Kecamatan Sumberasih	13
23.	Kecamatan Tongas	14
24.	Kecamatan Lumbang	10

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari :

- a. Perkawinan yang meliputi (izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, isbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, pembatalan perkawinan, asal usul anak, dispensasi



nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, perubahan biodata dalam akta nikah, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali.)

- b. Ekonomi Syari'ah meliputi ( bank syari'ah, bisnis syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berjangka menengah syari'ah.)
- c. Waris meliputi (gugat waris, penetapan ahli waris)
- d. Dan produk pelayanan mengenai infaq, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dll)

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Kraksaan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 );
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. No. 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang

No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;


- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jaryannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberi kan pelayanan administrasi kepaniteraan bagii perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Kraksaan (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian sertalain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991. Struktur

Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan terlampir dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Kraksaan.

## 2. Alamat Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1B

JL. Maijend Sutoyo No.69 Kraksaan, Jawa Timur 67223

## 3. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1B



- a. **Sebelah Barat** : Kabupaten Pasuruan
- b. **Sebelah Selatan** : Kabupaten Lumajang dan Jember
- c. **Sebelah Timur** : Kabupaten Bondowoso dan Situbondo
- d. **Sebelah Tengah** : Kota Probolinggo


## 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kraksaan

**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan yang Agung

**Misi** : Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan, serta meningkatkan kreadibilitas, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan.

## 5. Profil Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1B

## Struktur Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1 B



## 6. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Kraksaan

### a. Cara mengajukan perkara di pengadilan agama kraksaan

Misi pengadilan agama sebagaimana yang di amatkan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Bab III pasal 49 ayat (1) bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Supaya misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diaturlah mekanisme yang salah satu diantara aturan tersebut adalah menyangkut administrasi perkara.

Berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/001/SK/1991 Tanggal 24 Januari 1991, Mahkamah agung memberikan pedoman tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama (Pola Bindalmin). Dari pedoman tersebut memberikan gambaran tentang mteri-materi yang menyangkut tindakan-tindakan yang derajat administatif di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

#### 1) Meja I

- a) Petugas meja I menerima gugatan, permohonan, perlawanan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan permohonan eksekusi dari pihak berperkara dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

2) Petugas meja I menaksir dan menentukan besarnya panjar biaya perkara yang di tuangkan dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar) dibuat rangkap 3 (tiga) :

- a) Lembar pertama untuk penggugat/pemohon
- b) Lembar kedua untuk pemegang kas.
- c) Lembar ketiga dilampirkan dalam surat gugatan/ permohonan, berkasnya kemudian diserahkan kepada calon penggugat/pemohon.

3) Kasir

- a) Menerima uang panjar dan membukukannya
- b) Menandatangani SKUM
- c) Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas

4) Meja II

- a) Mendaftar gugatan atau permohonan dalam register
- b) Member nomor perkara pada surat gugatan atau permohonan sesuai nomor SKUM
- c) Menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugatan atau permohonan
- d) Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera.

5) Ketua Pengadilan Agama

- a) Mempelajari berkas
- b) Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim)

- 6) Panitera
  - a) Menunjuk Panitera sidang
  - b) Menyerahkan berkas kepada Majelis
- 7) Majelis Hakim
  - a) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh jurusita
  - b) Menyidangkan perkara
- 8) Memberitahukan kepada meja II dan kasir yang berkaitan dengan tugas mereka dan memutus perkara
- 9) Meja III
  - a) Menerima berkas yang telah diminut dari Majelis Hakim
  - b) Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita
  - c) Memberitahukan kepada meja II dan kasir yang berkaitan dengan tugas mereka
  - d) Menetapkan kekuatan hukum
- 10) Menyerahkan salinan kepada penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon dan instansi terkait, serta menyerahkan berkas kepada Panitera Muda Hukum.
- 11) Panitera Muda Hukum
  - a) Mendata perkara
  - b) Melaporkan perkara
  - c) Mengarsipkan berkas perkara.

## **B. Analisis Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs**

### 1. Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs

Pembatalan perkawinan yang terjadi dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs yaitu Penggugat pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di desa Pendil kabupaten Probolinggo melawan Tergugat pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di desa Pendil kabupaten Probolinggo, serta Turut Tergugat (Kantor Urusan Agama) berkedudukan di kabupaten Probolinggo. hubungan antara penggugat dan tergugat adalah bibi dan keponakan. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Register Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

Bahwa pada tanggal 30 September 1960 penggugat dengan suami (almarhum) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (turut tergugat) berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor: km.18.15/02.02/PW.01/95/1999 (Kutipan akta nikah nomor : 362/27/IX/1960). Setelah pernikahan tersebut penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selama kurang lebih 57 tahun, selama pernikahan tersebut penggugat dan almarhum (suami) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang belum pernah bercerai dan



sepakat mengangkat 2 (dua) orang anak dengan cara memelihara, menyayangi, dan memenuhi semua kebutuhan anak tersebut. Kemudian pada awal bulan Juli 2005 almarhum (suami penggugat) mengajukan ijin poligami sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan No. 676/Pdt.G/2005/PA.Krs, akan tetapi ditolak oleh pengadilan karna tanpa seijin penggugat (istri). Akan tetapi ternyata almarhum (suami penggugat) pada tanggal 18 Oktober 2005 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1426 H secara diam-diam telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat yang mana tergugat merupakan keponakan dari penggugat yang sejak kecil diasuh dan ikut di rumah penggugat dan almarhum. Sebagaimana terdaftar pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Probolinggo (turut tergugat) tercatat pada Kutipan Akta dengan Nomor : 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005. Dan juga dalam pernikahan almarhum (suami penggugat) dengan tergugat telah memalsukan identitas dengan mengaku berstatus perjaka. Bahwa oleh karena Turut Tergugat yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005, maka adalah wajar manakala ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai turut tergugat, diajukannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan ini semata mata agar tunduk dan patuh pada isi putusan.

Adapun tuntutan/ petitum perkara dari perkara yang di paparkan diatas maka tuntutan yang di ajukan penggugat dalam surat gugatannya adalah :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. Menetapkan membatalkan perkawinan antara almarhum (suami penggugat) dengan tergugat yang dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo (turut tergugat) pada tanggal 18 Oktober 2005.
- c. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor: 267/07/X/2005, tanggal 18 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo (turut tergugat) tidak berkekuatan hukum.
- d. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini
- e. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah :

Bahwa benar Tergugat sejak kecil diasuh dan tinggal di rumah penggugat dan almarhum (suami penggugat) dan benar Tergugat adalah keponakan Penggugat. Tergugat dan almarhum telah menikah secara resmi dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Oktober 2005 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 267/07/X/2005. Bahwa benar pada waktu akad nikah tergugat berstatus perawan, dan almarhum berstatus /tercatat mengaku jejaka, dan dari pernikahannya tergugat dengan almarhum telah mempunyai 1 orang anak,

bahwa benar pada waktu menikahi tergugat, Almarhum statusnya mempunyai istri bernama (penggugat), tergugat dan almarhum setelah menikah bertempat tinggal tidak jauh dari rumah penggugat, dan benar almarhum sebelum meninggal dunia menghibahkan harta-hartanya kepada Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan perkaranya. Dan mengenai Turut Tergugat bahwa pada sidang pertama hadir namun tidak memberikan jawaban karena pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir,

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi

- a. Fotokopi perekaman kartu penduduk atas nama penggugat, ditandai bukti P-1
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat, ditandai bukti P-2
- c. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan almarhum, ditandai bukti P-3
- d. Fotokopi kartu keluarga atas nama almarhum dengan penggugat, ditandai bukti P-4
- e. Fotokopi surat keterangan waris atas nama, ditandai bukti P-5
- f. Fotokopi surat keterangan waris atas nama, ditandai bukti P-6

- g. Fotokopi Akta Notaris tentang pengangkatan anak, ditandai bukti P-7
- h. Fotokopi Akta Notaris tentang pengangkatan anak., ditandai bukti P-8
- i. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama almarhum dan tergugat ditandai bukti P-9
- j. Fotokopi surat keterangan kantor urusan agama tentang telah terjadi pernikahan atas nama almarhum dan tergugat, ditandai bukti P-10
- k. Fotokopi surat keterangan beda nama atas nama alias Siti h, ditandai surat bukti P-11
- l. Fotokopi surat keterangan beda nama atas nama almarhum ditandai bukti P-12
- m. Fotokopi surat keterangan beda nama atas nama, ditandai bukti P-13
- n. Fotokopi surat keterangan beda nama atas nama alias Niti asim alias Niti asin, ditandai bukti P-14
- o. Fotokopi salinan putusan pengadilan agama kraksaan, ditandai bukti P-15
- p. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama almarhum, ditandai bukti P-16
- q. Fotokopi surat keterangan permohonan bantuan untuk musyawarah keluarga atas nama penggugat dan KUA , ditandai bukti P-17. Dan bukti-bukti fotokopi surat-surat diatas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Selain mengajukan bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan saksi daiantaranya:

1) H. Abd. Hadi bin Niti Asir, umur 65 tahun merupakan saudara seayah dengan almarhum yang bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Pendil Kabupaten probolinggo yang mengatakan bahwa ia mengetahui penggugat dan almarhum suami istri, dan ia juga mengenal bahwa tergugat keponakan penggugat yang sejak kecil ikut di rumah penggugat dan almarhum, ia juga mengetahui setelah 40 hari almarhum meninggal dunia ternyata tergugat dan almarhum telah mempunyai akta nikah secara sah yang sebelumnya ia hanya mengetahui bahwa antara tergugat dan almarhum hanya menikah sirri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 1 orang anak perempuan. Dan ia mengetahui penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama kraksaan untuk pembatalan nikah antara tergugat dan almarhum.

2) Wiwik Wahyuti binti Rawi, umur 57 tahun, merupakan tetangga penggugat dan tergugat, yang bertempat tinggal Dusun Mangar Desa Pendil Kabupaten probolinggo. Ia mengetahui bahwa penggugat dan almarhum adalah suami istri dan ia tidak mengetahui almarhum menikah secara resmi dengan wanita lain, ia kenal dengan tergugat karena tergugat adalah keponakan penggugat yang sejak kecil tinggal bersama dengan penggugat dan almarhum, ia mendengar bahwa tergugat dan almarhum menikah sirri dan menikah secara sah di KUA dan dari pernikahannya telah dikarunia 1 orang anak perempuan. Dan juga mendengar almarhum

pernah mengajukan ijin poligami di pengadilan agama kraksaan tahun 2005, ia mengetahui bahwa penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama kraksaan untuk pembatalan nikah antara tegugat dan almarhum.

3) Dian Advis Farietama Sugiarto bin Rasuk, umur 36 tahun, merupakan menantu penggugat sejak tahun 2011. yang bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Pendil Kabupaten Probolinggo. Ia mengetahui penggugat dan almarhum adalah suami istri, ia tidak mengetahui almarhum menikah secara resmi dengan perempuan lain (Tergugat), ia kenal dengan tergugat karna Tergugat adalah keponakan dari Penggugat, ia juga mendengar almarhum (suami penggugat) dan tergugat menikah sirri dan menikah secara sah yang tercatat di KUA dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak perempuan. Ia mengetahui kutipan akta nikah atas nama almarhum (suami penggugat) berstatus jejak dan tergugat berstatus perawan dan mengetahui penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama kraksaan untuk pembatalan nikah antara tergugat dan almarhum dan ia mendengar dari tetangga jika almarhum (suami penggugat) menikah dengan Tergugat karena sudah hamil dahulu hanya untuk menutupi aib keluarga.

Dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya tersebut, dan Tergugat juga mengajukan alat bukti-bukti tertulis dan mendatangkan 2 orang saksi. Adapun bukti-bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama, diberi tanda T-1
- b) Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama, diberi tanda T-2
- c) Fotokopi kartu keluarga atas nama, diberi tanda T-3
- d) Fotokopi kutipan akta nikah atas nama bin dan binti, diberi tanda T-4
- e) Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama a, diberi tanda T- 5

Surat-surat diatas telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. Dan tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi :

- a) Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama, diberi tanda T-1
- b) Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama, diberi tanda T-2
- c) Fotokopi kartu keluarga atas nama, diberi tanda T-3
- d) Fotokopi kutipan akta nikah atas nama bin dan binti, diberi tanda T-5
- e) Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama a, diberi tanda T-5

Adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat:

- a) Saksi I, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan PG.Gending bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, menurut kerangannya bahwa saksi kenal penggugat, tergugat dan almarhum karena saksi merupakan adik kandung dari penggugat, saksi mengetahui penggugat telah menikah dengan almarhum tahun 1960 dan saksi mengetahui almarhum menikah secara resmi dengan perempuan lain alias tergugat

dengan wali ayah kandung tergugat danyang mengakadkan nikah pak kepala KUA, bahwa saksi mengetahui sebelum almarhum menikah secara resmi dengan tergugat sudah diingatkan oleh kepala KUA untuk melihat Surat An-nisa ayat 23 dan pada waktu itu saksi keberatan karena almarhum nikah dengan tergugat yang mana tergugat adalah kemenakan penggugat, saksi juga mengetahui tergugat anak angkat dan tinggal bersama di rumah penggugat dan almarhum, saksi juga mengetahui tergugat dan almarhum telah mempunyai anak perempuan dan saksi juga mengetahui penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk pembatalan nikah antara tergugat dan almarhum.

- b) Saksi II, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dari keterangannya saksi mengatakan bahwa saksi kenal penggugat, tergugat dan almarhum karena saksi adalah kakak ipar tergugat, saksi mengetahui penggugat dan almarhum adalah suami istri, dan saksi pun mengetahui almarhum menikah secara resmi dengan tergugat dengan wali ayah kandung tergugat dan yang mengakadkan nikah kepala KUA, saksi melihat kutipan akta nikahnya waktu tergugat melahirkan anak perempuan, dan saksi juga mengetahui bahwa tergugat merupakan anak angkat penggugat dan almarhum yang diasuh sejak kecil oleh



penggugat dan almarhum dan tergugat adalah kemenakan dari penggugat, dan saksi juga memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk pembatalan nikah antara tergugat dan almarhum.

2. Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs

a. Tidak ada Ijin Poligami

Secara lengkap tentang hukumnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, sesuai dengan putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs tentang hukumnya :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk meyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan sesuai dengan amanat pasal 130 HIR, namun tidak berhasil dan para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing untuk perkara *aquo*.

Oleh karena perkara tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Dalam pokok gugatan Penggugat

adalah pembatalan perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat karena perkawinannya tanpa adanya ijin poligami atau persetujuan dengan Penggugat dan pemalsuan identitas almarhum status jejak sesuai dengan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama kabupaten probolinggo dengan Nomor 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005. Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui atas dalil-dalil alasan gugatan Penggugat, sesuai dengan pasal 174 HIR jo pasal 1923 dan pasal 1925 KUH Perdata, bahwa pengakuan Tergugat merupakan bukti sempurna, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, dan tergugat dibebani bukti atas jawaban/bantahannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-17. Dan bukti-bukti tersebut bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan telah *dinazegelen* oleh petugas pos dan giro, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai penggugat, almarhum dan tergugat dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai jo pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUH Perdata, maka majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Penggugat dalam persidangan mengajukan saksi sebanyak 3 orang, saksi-saksi tersebut dari pihak Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR.

Bahwa keterangan para saksi pihak Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, para saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum suami istri yang sah, Tergugat keponakan Penggugat, Tergugat menikah dengan almarhum (suami Penggugat), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Adapun untuk menguatkan jawaban Tergugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti T-1 sampai bukti T-5. Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan telah *dinazegelen* oleh petugas pos dan giro, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Dan

tergugat dalam persidangan juga mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi dari pihak tergugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil. Dan keterangan para saksi pihak Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sesuai dengan jawaban yang harus dibuktikan oleh Tergugat, para saksi mengetahui Penggugat dan almarhum suami istri yang sah, Tergugat keponakan Penggugat, Tergugat menikah dengan Almarhum (suami penggugat), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Dan majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR, pengakuan tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti menguatkan dan membenarkan petitum gugatan penggugat pada perkara *a quo*.

Pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang dihadirkan dalam persidangan oleh pihak Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- 1) Bahwa Penggugat dan Almarhum adalah suami istri masih terikat perkawinan sesuai dengan bukti P-3
- 2) Bahwa almarhum pernah mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2005 dan Putusan Pengadilan menolak permohonan Almarhum karena Almarhum

akan menikah dengan keponakan Penggugat sesuai dengan bukti P-15.

- 3) Bahwa Tergugat adalah keponakan Penggugat yang menjadi anak angkat Penggugat dan Almarhum.
- 4) Bahwa Almarhum menikah dengan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo dengan nomor 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005, Almarhum berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan, sesuai dengan bukti P-9 dan T-4.

Perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat sesuai dengan bukti P-9 dan T-4 kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo. Dalam pernikahan tersebut Almarhum (suami Penggugat) terdapat pemalsuan identitas dengan status jejaka, maka Penggugat atau bisa disebut pihak yang berkepentingan mengajukan pembatalan perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Almarhum (suami Penggugat) menikah dengan Tergugat sesuai dengan bukti P-15 dan T-3 melakukan pernikahan tanpa persetujuan atau mendapat ijin dari Penggugat, Almarhum telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 71 huruf a

Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menjelaskan tentang suatu perkawinan yang dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

b. Perkawinan dengan Larangan Sementara

Sesuai dengan bukti P-15 salinan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 676/Pdt.G/2005/PA.Krs, tanggal 16 Agustus 2005, diketahui Almarhum sebagai pemohon akan menikah dengan Tergugat yang merupakan keponakan Penggugat (istri almarhum), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya dan wanita dengan bibinya atau keponakannya. Dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mendasarkan firman Allah dalam al-qur'an surat An-nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
 وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ  
 الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدَّ سَلَفًا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٢﴾

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini); anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang. QS. An-Nisa'(4:23).*

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tentang pembatalan perkawinan antara almarhum menikah dengan tergugat telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 24, pasal 26 ayat (2), dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf a dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan amar petitum “ membatalkan perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo Nomor 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 21 Februari 2018 maka mengadili : mengabulkan gugatan penggugat, membatalkan perkawinan antara almarhum dengan tergugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.<sup>38</sup>

Hal terpenting dari perkara diatas adalah bahwa perkawinan antara pasangan tersebut dilakukan dalam satu nasab yaitu almarhum sebagai paman sekaligus ayah angkat dan tergugat adalah keponakan dari penggugat yang merupakan istri sah dari almarhum. Perkawinan yang demikian tidak boleh terjadi atau dilarang sesuai dengan pasal 41 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga hukum islam mengatur tentang larangan perkawinan yang dilakukan pada satu nasab sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 23.

### **C. Analisis Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs**

Dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs di Pengadilan Agama Kraksaan, putusannya semata-mata hanya menyangkut pembatalan perkawinan sebagaimana yang di mohonkan oleh penggugat. Oleh karena itu

---

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/pdt.G/2017/PA.Krs



mengenai status anak dan lainnya tidak disinggung sama sekali dalam putusan. Dalam hal ini dikarenakan Hakim tidak boleh menetapkan atau memutus sesuatu yang tidak di tuntut atau Hakim tidak boleh menambah putusan. hal ini sesuai dengan asas yang menyebutkan *Ultra Petitum Partium* ( Hakim tidak boleh menuntut melebihi dari apa atau yang tidak dituntut). Dan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs penggugat hanya memohon untuk membatalkan perkawinan antara almarhum dengan tergugat.

## 1. Staus Anak Menurut Undang-Undang

### a. Status Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai realisasi madzhab Indonesia. Fiqih ini sebagai hasil dari pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan muncul karena adanya pandangan bahwa ada pemaksaan adat istiadat yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebuah kesalahan.<sup>39</sup> Oleh karenanya, Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum yang hidup di masyarakat Islam Indonesia.

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Nourrouzzaman Shiddiqie, *Fiqih Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Cet I, hal. 231

<sup>40</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang sah memiliki dua sifat: pertama anak sah adalah anak berdasarkan pembuahan secara alami ( hubungan suami istri) dan anak yang dilahirkan berdasarkan pembuahan suami istri di luar rahim dengan mediasi ilmu kedokteran. Dengan kata lain bayi tabung.

Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa itu adalah anak yang sah maka diperlukan bukti otentik sebagai asal-usul anak.

Dalam hal ini, pengadilan memiliki andil untuk menetapkan status anak tersebut setelah diverifikasi dan diteliti dengan berbagai bukti lainnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 103 KHI :

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya
- 2) Bila akta kelahiran atau bukti lainnya yang tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat 2, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Rumusan anak sah bagian kedua merupakan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung.

<sup>41</sup> Dedi Supriadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009. Cet I, Hal.119-120

Ketentuan ini merupakan legimitasi kebolehan menggunakan teknologi kedokteran dalam hal konsepsi (pembuahan) janin (anak) dalam kandungan. Menurut ketentuan ini dapat diketahui bahwa :

- 1) Pembuahan anak di luar rahim itu sah dan di bolehkan
- 2) Pembuahan itu berasal dari sperma suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri itu sendiri
- 3) Tidak dibenarkan menggunakan atau menyewakan rahim perempuan lain.<sup>42</sup>

Adapun rumusan anak sah dalam poin a sama persis dengan rumusan dalam Undang-undang Perkawinan, yang dapat ditarik pengertian, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dan apabila penjelasan diatas dikaitkan dengan akibat perkawinan yang batal demi hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat dalam pasal 75 yang berbunyi :

Keputusan pembatalan perkawinan tidak belaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Sidik Tono, dan Amir Mualim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UI Press, 1999. Cet I, Hal.106

Dari pasal 75 poin b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan diatas, jelas bahwa status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal masih disebut sebagai anak sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali. Dan dalam pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>44</sup> Sehingga dapat disimpulkan meskipun perkawinannya telah dibatalkan seperti pada perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs status hukum anak tetaplah anak mereka, status anak tetap anak sah dan kewajiban mengasuh anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jadi pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah dilahirkan.

#### b. Status Anak Menurut Hukum Perdata

Anak adalah putra-putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>45</sup>

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit, pengertian anak selalu di hubungkan dengan kedewasaan, sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75

<sup>44</sup> A. Hasyim Nawawie “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung” *Journal Diversi*, 1 (April, 2016), 20.

<sup>45</sup> Darwin Prints dalam Iman Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Pres, 2003. Hal. 80

peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang di golongkan sebagai anak, secara tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya, pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan jika di lihat dalam pasal 47 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Dalam inpres RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam pasal 93 ayat 1 menyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.<sup>46</sup>

Dalam KUH Perdata dan juga dalam UUP berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan yang sah yang dimaksud diatas adalah anak sah termasuk dari anak dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>46</sup> Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang)*, Semarang: Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005. Hal. 32

Pasal 250 KUH Perdata mengemukakan bahwa “ tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Dari pasal diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

Kata “sepanjang perkawinan” artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan dilangsungkan secara sah sampai perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup.<sup>47</sup>

Kemudian pada kata “ditumbuhkan” merupakan terjemahan dari kata *verwekt* yang bisa juga diberikan arti “dibenihkan”. Kata suami dalam rangkaian kata-kata memperoleh si suami sebagai ayahnya, mempunyai arti suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut. Dari penjelasan diatas, terdapat dua ukuran yang dipakai oleh pembuat Undang-undang untuk menetapkan siapa seorang anak, jika anak tersebut lahir dalam suatu keluarga, yang orang tuanya menikah secara sah.

Selanjutnya, dari bunyi ketentuan pasal 250 tersebut di atas, orang menyimpulkan bahwa “anak yang lahir sepanjang perkawinan bapak-ibunya, dan anak yang dibenihkan di dalam perkawinan bapak ibunya adalah anak sah dari kedua orang tuanya artinya ukuran pertama ayah dari seorang anak tersebut adalah bapak atau ayah yang

---

<sup>47</sup> Pasal 199 KUHPer dan Pasal 38 UUP

membuahi perempuan yang melahirkan anak tersebut di dalam perkawinan.

Sedangkan ukuran kedua siapa ayah dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua mereka adalah berangkat dari anggapan bahwa yang membuahi sesuai dengan umumnya terjadi yaitu suami si perempuan yang melahirkan itu, adalah ayahnya. Akan tetapi jika pada kenyataannya berbeda maka ayah dari seorang anak tersebut adalah suami si perempuan yang melahirkan anak tersebut meskipun suami tersebut tidak pernah membuahi si perempuan tersebut. Dari penjelasan di atas perlu diketahui juga bunyi kalimat terakhir pasal 199 sub 4 KUH Perdata tentang “karena perceraian sesuai dengan ketentuan dalam bagian ketiga bab ini” adalah agar kita memperhatikan ketentuan pasal 221 KUH Perdata yang berbunyi :

“Perkawinan bubar karena perceraian dan pembukuan perceraian itu dalam register catatan sipil”.

Dalam pasal 221 KUH Perdata di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dapat dikatakan bubar atau putus disebabkan karena adanya keputusan perceraian dari pengadilan dan juga harus didaftarkan keputusan perceraian itu di kantor catatan sipil. Sedangkan dalam pasal 38 UUP mengatakan bahwa perkawinan dapat di putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan peradilan. Jadi menurut UUP, pencatatan dalam register di kantor pencatat nikah bukan merupakan syarat putusnya perkawinan. Dalam

pasal peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas menyebutkan :

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”

Oleh karena itu, apabila pemutusan perceraian itu hanya ada keputusan perceraian dari Pengadilan saja, tanpa adanya pendaftaran di kantor catatan sipil dalam jangka waktu enam bulan, konsekuensinya adalah semua anak yang dilahirkan dalam masa enam bulan (6 bulan) sejak keputusan perceraian (yang tidak di daftarkan) lahir didalam atau sepanjang perkawinan orang tuanya maka anak tersebut dikatakan sebagai anak sah.<sup>48</sup>

c. Status Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dua penafsiran, penafsiran pertama bahwa pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai satu makna yaitu anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian untuk status anak akibat dari pembatalan perkawinan, pada Pasal 28 (2) UU No.1 Tahun 1974 juga ditegaskan meskipun terjadi pembatalan perkawinan keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap “anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

---

<sup>48</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang Edisi Revisi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005. Hal. 19-24



Anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki hubungan dengan orang tuanya sehingga seorang anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut yaitu:

- 1) Anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka yang membaik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas menurut kemampuannya, bila mereka memerlukan bantuannya.

Jadi pada intinya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak adalah tetap dalam penguasaan orang tuanya dan tetap diakui sebagai anak mereka meskipun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus atau batal.

#### d. Pandangan Hakim Tentang Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa manusia dibekali dengan keinginan untuk melakukan

pernikahan, karena pernikahan itu adalah salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dimuka bumi.

Sebuah pernikahan yang sah akan menghasilkan anak yang sah, jika proses pembuahan dan lahirnya seorang anak dalam sebuah perkawinan yang sah. Kehadiran seorang anak berpengaruh terhadap keharmonisan sebuah keluarga. Oleh karena itu seorang anak mempunyai hak-hak atas orang tuanya seperti mendapatkan kasih sayang, pendidikan, mendapatkan harta dari orang tuanya serta kepastian nasab.<sup>49</sup>

Jika dikaitkan dengan status anak yang dilahirkan atas pernikahan yang dilarang untuk sementara (*ghairu ta'bid*) menurut hakim Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat:

Ketika disuguhkan sebuah pertanyaan atas kasus putusan dengan perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs Hakim Pengadilan agama kraksaan Bapak H. Dede Andi, S.H.I., M.H menceritakan perihal kasus yang terdapat pada perkara di atas menurut beliau memang pada awalnya pernikahan antara suami penggugat (Almarhum) dengan tergugat (Keponakan Penggugat) sudah fasid, sebab keduanya pun menyadari bahwa pernikahannya dilarang oleh hukum islam sesuai firman allah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, dan Suami Penggugat (Almarhum) sebelum pernikahan itu dilakukan, Suami Penggugat ini pernah mengajukan permohonan ijin poligami di

---

<sup>49</sup> Fuad Buchari “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jom Fakultas Hukum*, 2 (Oktober, 2014), 1.

pengadilan agama kraksaan pada bulan Juli 2005, namun putusan pengadilan menolak permohonan Suami Penggugat (Almarhum) dengan alasan pengadilan menolak karena suami penggugat akan menikah dengan keponakan Penggugat yang dalam perkara ini menjadi Tergugat. Namun pada tanggal 18 Oktober 2005 secara diam-diam telah melaksanakan pernikahan dan telah terdaftar terdaftar pada KUA sesuai dengan bukti adanya akta nikah. Dan ternyata pernikahan tersebut Suami Penggugat (Almarhum) telah memalsukan status dan identitasnya mengaku berstatus perjaka. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak. Kemudian pada tanggal 12 September 2017 istri pertama atau dalam kasus ini berkedudukan sebagai Penggugat melaporkan pernikahan suaminya (Almarhum) dengan keponakannya (Tergugat) ke pengadilan agama kraksaan dengan perkara pembatalan perkawinan antara suami penggugat dengan keponakan penggugat.

Dari pemaparan kasus diatas menurut Bapak dede selaku Hakim di pengadilan agama kraksaan beliau mengatakan bahwa pada dasarnya pernikahan keduanya tersebut sudah fasid/rusak meskipun belum dijatuhi putusan dari pengadilan.

Akan tetapi jika dihubungkan dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan tersebut menurut beliau anak tersebut masih dikatakan sebagai anak sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin b: Keputusan

pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Walaupun nikahnya sudah dibatalkan oleh pengadilan status anak tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Dan beliau juga mengatakan berdasarkan pendapat para fuqoha, para jumhur ulama pembatalan nikah itu tidak menyebabkan status anak menjadi batal juga. Jika pernikahan dibatalkan menurut beliau dalam istilah fiqh ada istilah wathi subhat yaitu dia menganggap nikahnya itu sah, sehingga dia melakukan hubungan suami istri sampai punya anak, ternyata dikemudian hari nikahnya itu tidak sah akhirnya dibatalkan status pernikahannya batal demi hukum dan status anaknya adalah wathi subhat. Beliau juga mengatakan tidak ada dampak pada anak walaupun pernikahannya diputus, status anak tetap anak sah, kedua orang tuanya wajib memberi nafkah, membimbing, kewajiban orang tua terhadap anak baik lahiriah dan batiniah. Memang banyak yang menjelaskan secara hukum islam hukum anak akibat pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilarang baik sementara atau selamanya menurut hukum islam adalah anak luar kawin yang tergolong syubhat yang dilahirkan dari suatu akad, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akan tetapi peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang khusus mengatur kedudukan anak luar kawin belum dibentuk maka untuk memperoleh hak keperdataan dengan bapaknya harus melalui

pengakuan anak. Tetapi Undang-Undang mengecualikan pengakuan bagi anak hasil perkawinan yang dilarang baik sementara maupun selamanya. Untuk mengisi kekosongan hukum dan demi kepentingan si anak maka sesuai ketentuan undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dianggap sebagai anak sah, agar hak-hak sebagai anak dan sebagai manusia terpenuhi demi untuk memperoleh kesejahteraan dan kemaslahatan seperti memperoleh kasih sayang dan perlakuan adil dan jaminan nafkah dari orang tuanya. Dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang menjadi pertimbangan hakim nikahnya sah atau tidak berdasarkan Hukum Islam, KHI, memenuhi syarat pernikahan atau tidak, jika sekiranya pernikahannya memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu artinya pernikahannya sah dan ditolak perkaranya. Dan jika pernikahannya tidak sesuai itu artinya pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Ada yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum.<sup>50</sup>

## **2. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs**

Dari data yang telah diperoleh melalui dokumentasi, interview, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis, kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti lebih setuju pada pendapat Hakim atau pandangan Hakim tentang Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Perkara Nomor

---

<sup>50</sup> Dede Andi, *wawancara*, Probolinggo, 12 Juni 2020.

1596/Pdt.G/2017/PA.Krs yang mana menurut Bapak H. Dede Andi, S.H.I.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan menyatakan bahwa status anak atau kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang fasid atau setelah terjadinya pembatalan perkawinan tetap masih dikatakan anak sah, walaupun pernikahannya dibatalkan oleh pengadilan status anak tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Sebab dalam KHI pasal 75 huruf (b) diungkapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kemudian juga dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

Adapun salah satu praktisi hukum, bapak Diding Jalaludin, SH yang bertempat tinggal di kota Palembang yang dalam hal ini penulis mencoba untuk mewawancarai melalui via Telephon guna untuk memperkuat pendapat dari pandangan Hakim. Ketika beliau disuguhkan pertanyaan terkait status anak akibat pembatalan perkawina dan beliau mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang di batalkan tetap sebagai anak mereka yang sah karena batalnya perkawinan menurut beliau tidak merubah status si anak dan menurut beliau karena perkawinannya dulu telah tercatat di KUA artinya sah, namun di kemudian hari ditemukan kealfaan dan mengajukan pembatalan nikah, maka anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah adalah anak sah.

Beliau tetap mengatakan bahwa anak tersebut tetap dikatakan anak sah karena anak tersebut tetap diberikan perlindungan hukum.

Dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, meskipun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilarang oleh agama, tetap saja ayah ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang kepadanya dan juga berkewajiban memberikan pemenuhan hidup anaknya sampai ia dewasa. Bahkan status anak tersebut tidak berubah, tetap menjadi anak sah. Lain halnya jika status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin atau anak zina, ia hanya mendapatkan pemenuhan hak dari ibunya dan keluarga ibunya sebab hubungan nasabnya sudah terputus dan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibu.<sup>51</sup>

Adapun mengenai status anak akibat pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs di Pengadilan Agama Kraksaan yang dalam pernikahan tersebut telah dihasilkan seorang anak, maka status anak menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 75:

bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

---

<sup>51</sup> Diding Jalaludin, *Wawancara Via Telephon*, Probolinggo, 17 September 2020.

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>52</sup>

Jadi dari pasal 75 poin b sudah jelas bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan masih disebut sebagai anak sah karena karena tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor Perkara 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs tentang status anaknya, maka sudah jelas menurut analisis peneliti anak tersebut tetap dikatakan sebagai anak sah, meskipun Hukum perkawinan kedua orang tuanya dilarang dan dinyatakan fasid/rusak. Dengan dasar Hukum yang digunakan yaitu Pandangan Hakim dan Undang-Undang, baik dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Status anak atau kedudukan anak dari perkawinan yang dibatalkan tentunya besentuhan dengan hak-hak anak terhadap orang tuanya. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, Hak asasi manusia. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan menjadi:

---

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75



- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*)
- b. Hak terhadap perlindungan (*protections right*) yaitu perlindungan anak dari deskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran.
- c. Hak untuk tumbuh berkembang (*development right*) meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal).
- d. Hak untuk berpartisipasi<sup>53</sup>


Ikatan dapatlah timbul berbagai hubungan. Apabila perkawinan melahirkan seorang anak, maka kedudukan seorang anak dengan orang tuanya menimbulkan persoalan sehingga dirasakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka. Aturan-aturan hukum antara keduanya bersentuhan erat dengan konsep hak dan kewajiban antara orang tua kepada anaknya atau sebaliknya.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya, esensinya adalah demi pertumbuhan anak agar menjadi anak yang baik, yaitu dengan memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai orang tua, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan menyatakan untuk diri baik.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani, maupun sosial.

<sup>53</sup> Absori, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Artikel diakses pada 30 Mei 2011 dari [http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=hak+anak&oq=hak+anak&aq=f&aqi=g10&aql=&gs\\_sm=e&gs\\_upl=338236134474610110110110111111018091356910.1.1.1.2.2.1&fq=141010c178f24899&biw=1024&bih=507](http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=hak+anak&oq=hak+anak&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=338236134474610110110110111111018091356910.1.1.1.2.2.1&fq=141010c178f24899&biw=1024&bih=507).

Dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, meskipun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilarang oleh agama, tetap saja ayah ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang kepadanya dan juga berkewajiban memberikan pemenuhan hidup anaknya sampai ia dewasa. Bahkan kedudukan (status) anak tersebut tidak berubah, tetap menjadi anak sah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs terjadi karena penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara suaminya dengan tergugat yang merupakan keponakan dari penggugat sendiri yang dalam perkawinan tersebut suami penggugat telah melakukan perkawinan tanpa adanya ijin poligami dari penggugat selaku istri pertama yang sah dan juga telah memalsukan identitas bertatus jejak. Penggugat melaporkan perbuatan tersebut ke Pengadilan Agama Kraksaan. Kemudian Pengadilan Agama Kraksaan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat untuk memutuskan perkara tersebut dengan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam sebuah putusan tentunya tidak akan lepas dari pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara/kasus, penulis sadar bahwa putusan tersebut pada hakekatnya tidak mengandung masalah, akan tetapi yang dipertanyakan oleh penulis adalah status anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan, akhirnya penulis mengetahui bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan hakim untuk membatalkan perkawinan adalah dengan pertimbangan-

pertimbangan sesuai dengan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo Nomor 267/07/X/2005, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23.

2. Status hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena hukum itu tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. dan juga dari hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kraksaan menyatakan status anak akibat pembatalan perkawinan tetap masih dikatakan anak sah walaupun pernikahannya dibatalkan oleh pengadilan, status anak tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Sesuai dalam KHI Pasal 75 huruf (b) bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. bahwa tidak ada dampak walaupun perkawinannya diputus, status anak tetap anak sah dan kedua orang tuanya wajib memberi nafkah, membimbing serta kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak baik lahiriah maupun batiniah.

## B. Saran-saran

1. Bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan hendaklah mengetahui hakekat pernikahan dan mengenal terlebih dahulu mengenai wanita-wanita yang haram, diteliti dan diselidiki dulu siapa calonnya. Karena dengan seperti itu, dapat mencegah dan mengurangi kekhidmatan berumah tangga atau mencegah terjadinya kesalahan baik ketika sebelum akad maupun setelah akad sehingga tidak akan terjadi pembatalan perkawinan yang nantinya akan berakibat buruk kepada istri maupun anak-anaknya.
2. Kepada Pemerintah atau pejabat Negara yang mengurus pernikahan, yang mengetahui fenomena yang kurang baik tentang pernikahan, maka sebaiknya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, hendaklah memberikan jalan terbaik supaya perkara-perkara pembatalan perkawinan tidak sering terjadi.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- As-subki, Ali Yusuf. 2002. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Penerjemah Nurkhozin, Nidzhomul Usroh fi al-islami, Jakarta : Amzah.
- Amini, Ibrahim. 2006. *Anakmu, Amanatnya*, Jakarta: Al-Huda.
- Arto, Mukti. 2011. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Yogyakarta: pustaka belajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press
- Dedi Supriadi, dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis.
- Darwin Prints dalam Iman Jauhari. 2003. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Pres.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1985. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2003. *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Tranding Co.
- Hadikusuma, Hilm. : 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum adat dan Hukum agama*, Jakarta: Erlangga.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia.
- Irfan, Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah.
- Jawad Mughniyyah, Muhammad. 2001. *Fiqh Lima Mazdhab*, Penerjemah Masykur AB,dkk. Jakarta: Lentera.
- J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang Edisi Revisi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexi J, Moleong. 2004. *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Metode Penelitian*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Manzur, Ibnu. 1994. *Lisan al-'Arab Jus III*, Qatar: Dar al-Fikr.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Peradilan Agama Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Mufidah. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak di Korbankan, Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Malang: PSG Publishing dan Pilar Media.
- Nizam. 2005. *Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang)*, Semarang: Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Rasyid, M. Hamdan. 2003. *Fiqh Indonesia: Himpunan fatwa-fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press.
- Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan.
- Shiddiqie, Nourrouzaman. 1997. *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah Jiid 8*, terjemah Judul Asli Fiqhu al-Sunnah, Bandung: Al- Ma'arif.
- Sidik Tono, dan Amir Mualim. 1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UI Press.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta.
- Triningsih, Anna. *Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum, Kepaniteraan dan Sekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman penulisan karya ilmiah*, Jember : IAIN Press.
- \_\_\_\_\_ 2018 *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember : IAIN Press.

## **KAMUS :**

KBBI Online dikembangkan oleh Ebta Setiawan 2012-2019 Versi 2.8

W.J.S Poerwadaminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

#### **UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang No.23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan  
Konsideran, Huruf (A).

Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

KUHPedata

#### **JURNAL :**

Buchari, Fuad. 2014. *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jom Fakultas Hukum.

Nawawie, A. Hasyim. 2016. *Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung*, Journal Divers.

Rusli, Tami. 2013. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pranata Hukum vol.8 No.2.

Turatmiah, Sri. 2015. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, IUS QUIA IUSTUM.

Wikipedia bahasa Indonesia, Published at 30 desember 2019

#### **SKRIPSI :**

Ahmad Sahrullah Fadli, 2007, “*status anak akibat pembatalan perkawinan suami istri yang dilarang menikah(studi putusan pengadilan agama Yogyakarta NO.216/Pdt.G.1996/PA.YK)*”. Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga)

Merry Yuanissa Istiqomah, 2010, “*Kajian yuridis status anak akibat pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam*”, Skripsi, ( Jember : Universitas Jember)

Musriyadi, 2012, “*Pembatalan perkawinan (Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan agama Nomor.929/Pdt.G/2007/PA.Pwt)*”, Skripsi, (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman)



**INTERNET :**

Absori, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Artikel diakses pada 30 Mei 2011 dari [http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=hak+anak&oq=hak+anak&aq=f&aqi=g10&aql=&gs\\_sm=e&gs\\_upl=338236134474610110110110111111018091356910.1.1.1.2.2.1&fq=141010c178f24899&biw=1024&bih=507](http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=hak+anak&oq=hak+anak&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=338236134474610110110110111111018091356910.1.1.1.2.2.1&fq=141010c178f24899&biw=1024&bih=507).

**DATA OBSERVASI PENGADILAN :**

Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/pdt.G/2017/PA.Krs

Data Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan

**HASIL WAWANCARA :**

Dede Andi, *wawancara*, Probolinggo, 12 Juni 2020.

Diding Jalaludin, *Wawancara Via Telephon*, Probolinggo, 17 September 2020.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiwin Wulandari

NIM : S20161057

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan “**STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN NOMOR 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)**” ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Januari 2021  
Saya yang menyatakan



WiwinWulandari  
NIM.S20161057

## DOKUMENTASI



Wawancara setelah Penelitian bersama Hakim Pengadilan Agama Kraksaan

Bapak. Dede Andi, S.H.I.,M.H



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kraksaan?
2. Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan permohonan tersebut?
3. Bagaimana tanggapan Majelis Hakim atas perkara pembatalan perkawinan ini?
4. Bukti apa saja yang diajukan dalam persidangan perkara ini?
5. Bagaimana kesaksian para saksi terhadap permohonan pembatalan perkawinana ini?
6. Bagaimana perkara pembatalan perkawinan ini sampai terjadi?
7. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon?
8. Apa landasan yuridis Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini.
9. Apakah landasan putusan Majelis Hakim dari Al-Qur'an?
10. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut?
11. Bagaimana kedudukan atau status nasab anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut?
12. Apakah Majelis Hakim memberikan keputusan mengenai tanggung jawab orang tua yang perkawinannya dibatalkan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut?
13. Apa saran Bapak Hakim terhadap kasus yang terjadi ini antara pasangan yang dilarang untuk menikah agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi?





## PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Jl. Mayjend. Sutoyo No. 69 Telp. (0335) 841213

Email : [pa\\_krs@yahoo.co.id](mailto:pa_krs@yahoo.co.id). Website : <http://www.pa-kraksaan.go.id>.

KRAKSAAN - KAB. PROBOLINGGO 67282

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN NOMOR: W13-A33/1098/HM.01.2/6/2020

Kami yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, menerangkan bahwasanya mahasiswi :

Nama : **WIWIN WULANDARI**  
NIM : **S20161057**  
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan, pada tanggal 12 Juni 2020. Adapun tujuan pelaksanaan penelitian tersebut adalah untuk penyusunan skripsi dengan judul "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)"

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Kraksaan, 29 Juni 2020  
Ketua Pengadilan Agama Kraksaan



**Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.**  
NIP. 19680102 199403 1 003

IAIN JEMBER







DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Pembatalan Nikah antara :

**PENGGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Prayuda Rudy Nurcahya, S.H. dan Ardjawas, S.H., para Advokad/Pengacara yang berkantor di Jalan PB. Sudirman Pasar Kebonagung Blok B No. 02-03 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT".

m e l a w a n

**1. TERGUGAT**, umur --- tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, Dalam hal ini Tergugat memberikan surat kuasa insidentil kepada Arifin Bin (kakak kandung Tergugat) tertanggal 12 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**2. TURUT TERGUGAT**, berkedudukan di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT "

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi - saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Register Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs, tanggal 12 September 2017. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan permohonan ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1960, Penggugat dengan almarhum telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (Turut Tergugat) berdasarkan Duplikat Kutipan akta nikah nomor : Km.18.15/02.02/PW.01/95/1999 (Kutipan akta nikah nomor : 362/27/IX/1960).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selama sekitar 57 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum pernah bercerai dan telah sama-sama sepakat mengangkat 2(dua) orang anak dengan cara memelihara, menyayangi, dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak tersebut, yang masing-masing anak.
3. Bahwa pada awal bulan Juli 2005 Almarhum mengajukan ijin Poligami sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan No. 676/Pdt. G/2005/PA. Krs, namun ditolak oleh karena tanpa seijin Penggugat.
4. Bahwa kemudian ternyata Almarhum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1426 H secara diam-diam telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sebagaimana terdaftar pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Probolinggo (Turut Tergugat), tercatat pada kutipan akta dengan nomor : 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005.
5. Bahwa oleh karena pernikahan yang di langsunkan oleh Almarhum dengan Tergugat tersebut di atas melanggar ketentuan pasal 4 (1) dan pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Almarhum diam-diam telah melakukan poligami (beristeri lebih dari satu orang) tanpa mendapat ijin dari Pengadilan Agama dan atau tanpa seijin Penggugat.
6. Bahwa Almarhum dalam pernikahannya dengan Tergugat juga telah memalsukan status dan identitasnya dengan mengaku berstatus perjaka.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Turut Tergugat yang mengeluarkan kutipan Akta Nikah dengan nomor : 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005, maka adalah wajar manakala ia ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat.

8. Bahwa diajukannya Turut Tergugat sebagai Pihak dalam gugatan ini semata-mata agar tunduk dan patuh pada isi putusan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, c/q Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat yang dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo (Turut Tergugat), pada tanggal 18 Oktober 2005.
3. Menyatakan Akta nikah dan kutipan akta nikah nomor : 267/07/X/2005, tanggal 18 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo (Turut Tergugat) tidak berkuat hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara agar Penggugat tidak melanjutkan perkara ini dan bersedia untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Tergugat sejak kecil diasuh dan ikut di rumah Penggugat dan almarhum ;
2. Bahwa benar, Tergugat kemenakannya Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat dan almarhum telah menikah secara resmi dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Oktober 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 267/07/X/2005 Tanggal 18 Oktober 2005;
4. Bahwa benar, pada saat Tergugat dan almarhum telah menikah secara resmi bertempat di rumah almarhum dan Penggugat dihadiri banyak undangan dari pihak keluarga, dan Penggugat diam saja tidak mempermasalahkan;
5. Bahwa benar, pada waktu akad nikah Tergugat berstatus perawan, dan almarhum berstatus/tercatat mengaku jejak;
6. Bahwa benar, Tergugat menikah dengan almarhum telah mempunyai anak 1 orang;
7. Bahwa benar, almarhum pada waktu menikah Tergugat, almarhum statusnya mempunyai istri bernama (Penggugat);
8. Bahwa benar, Tergugat dan almarhum setelah menikah bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Penggugat;
9. Bahwa benar, almarhum sebelum meninggal dunia menghibahkan harta-hartanya kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan Penggugat mohon Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat pada sidang pertama hadir namun Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat:

1. Fotokopi surat perekamaan kartu penduduk atas nama , ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. , ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama dan n, ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama , ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama , ditandai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama , ditandai bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Notaris tentang Pengangkatan Anak, ditandai bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Notaris tentang Pengangkatan Anak, ditandai bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan , ditandai bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama tentang telah terjadi pernikahan atas nama dan , ditandai bukti P-10;
11. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama atas nama alias Siti h, ditandai bukti P-11;
12. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama atas nama alias , ditandai bukti P-12;
13. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama atas nama , ditandai bukti P-13;
14. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama atas nama alias Niti Asim alias Niti Asin, ditandai bukti P-14;
15. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kraksaan, ditandai bukti P-15;
16. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama , ditandai bukti P-16;
17. Fotokopi Surat keterangan Permohonan Bantuan Untuk Musyawarah Keluarga atas nama dan dan KUA , ditandai bukti P-17;

Bahwa bukti fotokopi surat-surat di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

### B. Saksi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Abd. Hadi Bin Niti Asir, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Pendil Kabupaten Probolinggo;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat dan almarhum alias karena saksi adalah saudara seayah dengan almarhum ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum alias adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama alias Fatmawati Bin karena Tergugat kemenakannya Penggugat, dan Tergugat sejak kecil ikut di rumah Penggugat dan almarhum alias ;
  - Bahwa saksi mendengar Tergugat dan almarhum alias menikah sirri, namun saksi mengetahui setelah 40 hari meninggal dunia almarhum alias mempunyai akta nikah secara sah dengan Tergugat alias Fatmawati Bin , dan Tergugat mempunyai anak 1 orang perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan almarhum alias bertempat tinggal bersama dekat dengan rumah Penggugat dalam RT 001 RW 001 Dusun Krajan Desa Pendil;
  - Bahwa saksi mendengar almarhum alias pernah mengajukan ijin poligami di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2005;
  - Bahwa saksi mendengar putusan Pengadilan Agama Kraksaan menolak permohonan almarhum alias untuk ijin poligami;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk pembatalan nikah antara Tergugat dan almarhum alias ;
2. Wiwik Wahyuti Binti Rawi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Manggar, Desa Pendil Kabupaten Probolinggo;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat dan almarhum alias karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum alias adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum alias menikah secara resmi dengan perempuan lain bernama ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama alias Fatmawati Bin karena Tergugat kemenakannya Penggugat karena sejak kecil Tergugat ikut di rumah Penggugat dan almarhum alias ;
  - Bahwa saksi mendengar Tergugat dan almarhum alias menikah sirri dan menikah secara sah di KUA dan Tergugat mempunyai anak 1 orang perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan almarhum alias bertempat tinggal bersama dekat dengan rumah Penggugat dalam RT 001 RW 001 Dusun Krajan Desa Pendil;
  - Bahwa saksi mendengar almarhum alias pernah mengajukan ijin poligami di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2005;
  - Bahwa saksi mendengar putusan Pengadilan Agama Kraksaan menolak permohonan almarhum alias untuk ijin poligami;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk pembatalan nikah antara Tergugat dan almarhum alias ;
2. Dian Advis Farietama Sugiarto Bin Rasuk, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Pendil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat dan almarhum alias karena saksi adalah menantu Penggugat sejak tahun 2011;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum alias adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum alias bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Pendil ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum alias menikah secara resmi dengan perempuan lain bernama ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama alias Fatmawati Bin karena Tergugat kemenakannya Penggugat;
  - Bahwa saksi mendengar Tergugat dan almarhum alias menikah sirri dan nikah secara sah yang tercatat di KUA dan Tergugat mempunyai anak 1 orang perempuan;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan almarhum alias bertempat tinggal bersama dekat dengan rumah Penggugat dalam RT 001 RW 001 Dusun Krajan Desa Pendil;
- Bahwa saksi mendengar almarhum alias pernah mengajukan ijin poligami di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2005;
- Bahwa saksi mendengar putusan Pengadilan Agama Kraksaan menolak permohonan almarhum alias untuk ijin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui setelah 40 hari meninggal dunia almarhum alias menikah secara sah dengan Tergugat alias Fatmawati Bin ;
- Bahwa saksi mengetahui kutipan akta nikah atas nama almarhum alias berstatus jejak dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk pembatalan nikah antara Tergugat dan almarhum alias ;
- Bahwa saksi mendengar tetangga jika almarhum alias menikah dengan Tergugat karena sudah hamil dahulu hanya untuk menutupi aib keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama , diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama bin dan Binti , diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama a, diberi tanda T-5;

Bahwa bukti fotokopi surat-surat di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

### C. Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PG.Gending, tempat tinggal Kabupaten Probolinggo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat dan almarhum alias karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan almarhum alias tahun 1960;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum alias bertempat tinggal di ;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum alias menikah secara resmi dengan perempuan lain bernama dengan wali ayah kandung Tergugat dan yang meng-akad-kan nikah pak Kepala KUA ;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum almarhum alias akad nikah secara resmi dengan Tergugat bernama , sudah diingatkan oleh Pak Ulum Kepala KUA untuk melihat surat An-Nisa' ayat 23 dan pada waktu itu saksi keberatan karena almarhum alias menikah dengan Tergugat adalah kemenakan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat keberatan atau tidak atas pernikahan almarhum alias dengan Tergugat alias Fatmawati Bin ;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat anak angkat dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan almarhum alias ;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan almarhum alias bertempat tinggal bersama dekat dengan rumah Penggugat dalam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum alias pernah mengajukan ijin poligami di Pengadilan Agama Kraksaan;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan almarhum alias mempunyai anak perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk pembatalan nikah antara Tergugat dan almarhum alias ;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat dan almarhum alias karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum alias adalah suami istri;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum alias bertempat tinggal di;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum alias menikah secara resmi dengan Tergugat dengan wali ayah kandung Tergugat dan yang mengakad-kan nikah Kepala KUA, saksi melihat kutipan akta nikahnya waktu Tergugat melahirkan anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat anak angkat Penggugat dan almarhum alias nikah ikut dan diasuh sejak kecil oleh Penggugat dan almarhum, dan Tergugat adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat keberatan atau tidak atas pernikahan almarhum alias dengan Tergugat alias Fatmawati Bin ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan almarhum alias bertempat tinggal bersama dekat dengan rumah Penggugat dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum alias pernah mengajukan ijin poligami di Pengadilan Agama Kraksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan untuk pembatalan nikah antara Tergugat dan almarhum alias ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan isinya yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada segala yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan sesuai dengan amanat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil, dan para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing untuk perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah pembatalan perkawinan antara almarhum Binti dengan karena perkawinannya tanpa adanya ijin poligami atau persetujuan dengan Penggugat dan pemalsuan identitas almarhum Binti status jejak sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo dengan nomor 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui atas dalil-dalil alasan gugatan Penggugat, sesuai dengan Pasal 174 HIR jo Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan Tergugat merupakan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, dan Tergugat dibebani bukti atas jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-17. Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat, almarhum Bin dan Tergugat, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai jo Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang bernama, saksi-saksi tersebut dari pihak Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pihak Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, para saksi mengetahui Penggugat dengan al-marhum suami istri yang sah, Tergugat kemenakan Penggugat, Tergugat nikah dengan al-marhum, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti T-1 sampai bukti T-5. Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Bin dan Tergugat, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti –bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai jo Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama Mahfud Bin Sahar alias Pringgo dan Siti h Binti Musakri, saksi-saksi tersebut dari pihak Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pihak Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri sendiri dan sesuai dengan jawaban yang harus dibuktikan oleh Tergugat, para saksi mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan al-marhum suami istri yang sah, Tergugat kemenakan Penggugat, Tergugat nikah dengan al-marhum, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti menguatkan dan membenarkan petitum gugatan Penggugat pada perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di bawah sumpahnya yang dihadirkan dalam persidangan oleh pihak Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan almarhum adalah suami istri masih terikat perkawinan sesuai dengan bukti P-3;
2. Bahwa almarhum pernah mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2005 dan putusan Pengadilan menolak permohonan almarhum karena almarhum akan menikah dengan kemenakan Penggugat bernama alias Fatmawati Bin sesuai dengan bukti P-15.
3. Bahwa Tergugat () adalah kemenakan Penggugat yang menjadi anak angkat Penggugat dan almarhum ;
4. Bahwa almarhum menikah dengan Tergugat () sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo dengan nomor 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005, almarhum berstatus jejaka dan Tergugat () berstatus perawan, sesuai dengan bukti P-9 dan T-4;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat ( alias Siti h Binti Pringgo adalah suami istri masih terikat perkawinan sebagaimana bukti P-3, Penggugat (pihak yang berkepentingan) untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara dengan Tergugat () telah memenuhi dan sesuai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara dengan Tergugat () sesuai dengan Bukti P-9 dan T-4 Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo dengan nomor 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005, almarhum berstatus jejak dan Tergugat () berstatus perawan, dalam pernikahan tersebut almarhum terdapat pemalsuan identitas dengan status jejak, maka Penggugat (pihak yang berkepentingan) untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara dengan Tergugat () telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Memimbang, bahwa menikah dengan Tergugat () sesuai bukti P-15 dan T-3, melakukan pernikahan tanpa persetujuan atau mendapat ijin dari Penggugat, almarhum telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-15 salinan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 676/Pdt.G/2005/PA.Krs, tanggal 16 Agustus 2005, diketahui sebagai Pemohon akan menikah dengan Tergugat () adalah kemenakan Penggugat ( istri almarhum ) sehingga Pengadilan menolak permohonan almarhum , telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Komplasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 23 :

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Nisa' [4:23].

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang pembatalan perkawinan antara menikah dengan Tergugat () telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan amar petitum "Membatalkan perkawinan antara almarhum dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo Nomor 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan antara almarhum dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo Nomor 267/07/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUQODDAR, S.H. dan Drs. MAFTUHIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MASYHUDI, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. MUQODDAR, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. MAFTUHIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. MASYHUDI, M.HES.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 645.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 736.000,-

(Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera

**SYAIFUL ARIFIN, S.H.**

Scanned by TapScanner

**IAIN JEMBER**



## BIOGRAFI PENULIS



Wiwin wulandari atau yang akrab disapa wiwin lahir di Probolinggo pada tanggal 10 November 1996. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara buah hati dari ayahanda tercinta Saiful Amirullah dan ibunda tercinta Mastri. Tahapan pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari MI Az-zainiyah III dan selesai pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertamanya di MTS Az-zainiyah 1 dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Nurul Jadid Paiton dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah Jember program study Hukum Keluarga ditahun 2016.